

Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kendari: Kajian Hukum dan Kebijakan

Olivia Pelponia Sutra L¹

¹ IAIN Kendari, Indonesia

*E-mail Korespondensi: olivia@iainkendari.ac.id

Dikirim 24 Juli 2025	Diterima 1 Agustus 2025	Publikasi 30 September 2025
-------------------------	----------------------------	--------------------------------

Abstract

This study aims to examine the protection of children from bullying at SMP Negeri 14 Kendari from the perspective of Maqashid Syariah. Bullying in schools can have negative impacts on children's psychological and social development, making child protection crucial. The perspective of Maqashid Syariah emphasizes the protection of children's fundamental rights, such as the safety of life, intellect, and dignity. This research employs a qualitative approach, focusing on a case study at SMP Negeri 14 Kendari. Data was collected through interviews with the principal, teachers, and students, as well as document analysis of child protection policies in the school. Thematic analysis was used to analyze the data. The findings indicate that child protection from bullying at SMP Negeri 14 Kendari has been implemented through various character education programs, the creation of a safe environment, and the enforcement of school policies that support students' well-being. The Maqashid Syariah perspective provides a moral and ethical foundation in addressing bullying cases, focusing on fulfilling the child's right to live safely and with dignity. Although child protection at the school aligns with the principles of Maqashid Syariah, this study recommends enhancing monitoring and support for victims of bullying. Furthermore, collaboration among the school, parents, and the community should be strengthened to create a safer environment for children. This research offers valuable insights for developing more effective child protection policies in schools.

Keywords: Child protection, bullying, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia¹. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu pemerintah Indonesia juga memiliki undang-undang yang dikhususkan untuk mengatur perlindungan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Dalam Undang-undang Republik Indonesia

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.²

Anak adalah merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya senantiasa di jaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi oleh siapa pun.³ Dari sisi kehidupan bernegara, anak merupakan aset bangsa, generasi penerus bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan anak sebagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b yang mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Anak merupakan sebuah aset dan investasi yang dimiliki oleh bangsa dan negara yang dikaderkan menjadi penerus dimasa yang akan datang. Mereka memiliki peran penting untuk menjamin keberlangsungan eksistensi suatu bangsa. Dengan itu tidak ada pihak-pihak yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka yang dimiliki setiap anak, karena hak tersebut merupakan bagian hak dari hak asasi manusia yang telah dijamin baik hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.⁵

Secara global, hak anak telah diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (CRC) yang disahkan pada 20 November 1989. Konvensi ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia, diwajibkan untuk menjamin pemenuhan hak anak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), hak anak diakui sebagai hak yang tidak dapat dicabut, sama seperti hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Anak berhak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

³ Suprihatini Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten, Cempaka Putih, 2018)

⁴Undang-Undang Dasar 1945,Pasal 28b

⁵ Rini Fitriani, *Peran Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak*, Jurnal Hukum tahun 2021

partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain, HAM anak tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya yang memungkinkan mereka untuk berkembang dalam lingkungan yang mendukung.

Namun, meskipun perlindungan terhadap hak anak sudah menjadi perhatian utama di banyak negara, di lapangan masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, ketidakmampuan sistem hukum dalam menindak tegas pelanggaran terhadap hak anak, serta keterbatasan sumber daya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk melindungi hak anak secara efektif.

Dalam konteks Indonesia, di samping ratifikasi terhadap CRC, berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) dan Peraturan Pemerintah yang mengatur perlindungan anak telah diterbitkan untuk memastikan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah. Namun, implementasi kebijakan ini masih membutuhkan perhatian lebih, mengingat masih banyaknya tantangan di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak anak dalam perspektif HAM tidak hanya terbatas pada norma hukum internasional dan nasional, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran sosial, membangun sistem perlindungan yang efektif, dan menciptakan lingkungan yang ramah anak di seluruh dunia. Dalam peraturan pemerintah (PP) Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Pasal 1 ayat 8 yang menyatakan "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya".

Sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 huruf a sampai huruf g. Pasal 1 memuat tentang penjelasan STRANAS (Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak), dan dalam pasal 3 memuat acuan untuk masyarakat mengenai Stranas tersebut, sedangkan pada Pasal 4 memuat tentang tujuan dibuatnya Stranas tersebut. Dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak kian marak dan cukup menjadi perhatian dimasyarakat. Terutama di Kota Kendari kekerasan terhadap anak terbagi menjadi dua yaitu kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda

tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian terhadap anak.⁶ Kekerasan seksual adalah kekerasan yang setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau berakibat penderitaan fisik dan/atau psikis termasuk yang mengganggu reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan nama dan optimal.

Keberadaan Undang-Undang dan peraturan daerah tidak berdampak pada perlindungan hukum terhadap anak bahkan kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi dan meningkat di setiap tahunnya. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur secara tegas mengenai larangan tindak kekerasan terhadap anak dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah dijelaskan dalam peraturan tersebut, sejarah dari adanya peraturan daerah tersebut lahir sebagai respons terhadap tingginya kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Kendari. Keberadaan peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta untuk memastikan bahwa anak-anak di Kota Kendari dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, perlindungan terhadap anak di Indonesia umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Meskipun sudah ada dasar hukum nasional dan internasional yang mengatur hak anak, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi banyak tantangan.

Pada tingkat lokal, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan dalam bentuk fisik, emosional, dan seksual. Selain itu, berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak juga terjadi, baik dalam dunia kerja, dalam lembaga pendidikan, maupun dalam rumah tangga. Kasus-kasus ini tidak jarang terabaikan atau tidak terdeteksi dengan baik oleh pihak berwenang, karena minimnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak serta kurangnya mekanisme yang tepat untuk mendeteksi dan menangani masalah tersebut.

Sampai Sekarang, penelitian mengenai Peraturan Daerah sudah banyak akan tetapi yang spesifik membahas mengenai perlindungan anak serta kekerasan anak sangat sedikit apalagi diluar pulau jawa, salah satunya studi Iis Fahrizah Ulfah mengenai Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Watubangga yang membahas implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait tingginya angka pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menempatkan institusi seperti KUA dalam posisi dilematik antara menjalankan aturan hukum dan menyesuaikan dengan tekanan sosial masyarakat, hal ini ada kaitannya mengenai tulisan yang penulis buat tentang kekerasan anak dan perlindungan anak karena pernikahan dini bisa menyebabkan mental menjadi orang tua belum siap dan bisa menimbulkan kekerasan pada anak.⁷, kemudian tulisan I Ketut Adi Setiawan mengenai Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman, pada intinya meskipun sudah diterapkan namun belum ada rumah aman di kabupaten buleleng kemudian belum optimalnya pencegahan terhadap kekerasan anak di kabupaten buleleng⁸, dari dua kajian diatas hanya sebatas kajian empiris semata belum diteliti secara mendalam, Kesenjangan penelitian yang ditemukan adalah belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Kendari dan kaitannya Terhadap Korban Kekerasan Anak.

Kota Kendari Sendiri menurut pengamatan penulis serta berdasarkan data yang penulis dapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) kota Kendari meskipun sudah diterbitkannya perda mengenai perlindungan anak akan tetapi dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun selalu kurang efektif dan peningkatan kasus terhadap kekerasan anak selalu meningkat, hal tersebut yang menjadikan keprihatinan penulis terhadap apa yang terjadi di masyarakat kota Kendari. Apabila kekerasan terhadap anak dibiarkan saja terjadi tanpa ada upaya atau penanggulangan dan pencegahan maka akan terjadi kekerasan

⁷ Iis Fahrizah Ulfah, Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Watubangga, jurnal qoimudin, 2025

⁸ I Ketut Adi Setiawan, Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman, Jurnal Hukum KertaWidya 2019.

secara terus menerus pada setiap tahunnya, tidaklah berlebihan jika pemerintah Kota Kendari gagal memberikan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Perda Nomor 20 Tahun 2013 dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Kendari apakah berjalan dengan efektif ataupun tidak.

Tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah untuk memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan baik fisik, seksual, maupun emosional. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan Peraturan Daerah tersebut dalam menghadapi kekerasan terhadap anak di Kota Kendari. Namun pada kenyataannya selalu berbanding terbalik dengan peraturan yang ada, yang mana penerapannya belum mampu memberikan perlindungan bagi anak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan⁹. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada realitas sosial dan praksis hukum di masyarakat. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang lebih mengutamakan kajian terhadap norma, peraturan, atau teori-teori hukum, penelitian hukum empiris menitikberatkan pada penerapan hukum dalam kehidupan nyata dan bagaimana hukum dijalankan serta diterima oleh masyarakat. Penelitian ini mengumpulkan data yang dapat diobservasi dan dianalisis dari fenomena hukum yang ada di masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dapat dicirikan sebagai penelitian hukum sosiologis. Secara keseluruhan, penelitian hukum ini berbasis pada informasi yang tersedia di masyarakat, etnis hukum, atau institusi pemerintah. Dalam penelitian empiris, terdapat dua aspek yang menjadi perhatian utama, yaitu objek studi dan sumber data yang dipakai. Objek studi dalam penelitian hukum empiris merujuk pada perilaku hukum (*legal behavior*) yang mencakup Tindakan konkret yang dilakukan oleh individual Masyarakat yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku.¹⁰

⁹ Muha imin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020)

¹⁰ jalaludin Iman Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Sukajaya, PT Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Metode pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus serta analisisnya terhadap dampak kejadian di masyarakat serta pencegahannya. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala dan fakta serta menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Kendari Studi di Kota Kendari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Anak Oleh Pemerintahan Kota Kendari

1. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Kendari Pasal 1 angka 11 diberikan pengertian tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak” yang berbunyi sebagai berikut : “Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus”¹¹. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang “perlindungan anak” yaitu berbunyi sebagai berikut : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik juga sudah diatur dalam Undang-Undang, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

- 1) Pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, sosial dan proses peradilan.

¹¹ Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

- 2) Pasal 67B pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial kesehatan fisik dan mental, dan
- 3) Pasal 69A edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan, psikososial, pendampingan proses peradilan.
- b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban:
 - 1) Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban
 - 2) Pasal 6 mengenai bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan
 - 3) Pasal 10 mengenai saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak:
 - 1) Pasal 19 mengenai identitas anak harus dirahasiakan
 - 2) Pasal 23 mengenai bantuan hukum dan pendampingan
 - 3) Pasal 58 mengenai anak tidak boleh hadir di muka persidangan
 - 4) Pasal 90 mengenai rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, dan kemudahan mendapatkan informasi tentang perkara, dan
 - 5) Pasal 91 mengenai rehabilitasi medis, sosial, reintegrasi sosial dan murah aman.
3. Fenomena Kekerasan Terhadap Anak

Fenomena kekerasan terhadap anak sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis dan rohaninya. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Menurut Fenty Effendy, kalau dari data kasus di beberapa tempat itu memang selalu ada peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk juga di DP3A Kota Kendari data kasusnya memang meningkat. Fenomenanya yang terjadi adalah itu dilakukan bukannya hanya oleh dewasa terhadap anak, melainkan juga anak kepada anak-anak lagi. Fenomena yang muncul dari kekerasan terhadap anak sekarang ini banyak yang terjadi karena anak mencontoh apa yang dia lihat, dan juga melakukan apa yang dia alami, apa yang anak itu alami dia sebagai korban kekerasan lalu kemudian dia melakukan lagi terhadap kawan-kawannya. Gejala yang muncul adalah memang dari kurangnya perhatian atau kurangnya kedekatan antara anak dengan orang tuanya, sehingga anak cenderung tidak mengetahui apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dalam dirinya itu adalah keliru dan salah, karena anak berusaha untuk

meniru, dan anak juga meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa itu dianggap benar.¹²

Dari hasil wawancara di DP3A Kota Kendari dijelaskan bahwa yang bisa dikategorikan kekerasan fisik ialah ada beberapa macam, Fenty Effendy selaku ketua bidang perlindungan khusus anak di DP3A Kota Kendari menjelaskan yang termasuk kategori kekerasan fisik, ada bullying untuk kekerasan fisik yang biasa terjadi dilingkungan sekolah seperti SD dan SMP. Untuk kasus bullying adanya tindakan penyentuh terhadap fisik/atau badan , dan penyentuhan itu dilakukan di berbagai anggota tubuh. Untuk tindakan penyentuhan terhadap fisik, atau badan sebenarnya tidak ada di dalam Undang-undang, yang tertera dalam undang-undang yaitu penganiayaan, tetapi jika ringan seperti biasa disebut pemukulan misalnya, perkelahian, dan tawuran.. Untuk kategori dari tingkat kekerasan diatur dalam perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan fisik ada bullying, pemukulan, penganiayaan. Kasus bullying itu ialah merupakan bagian dari tindak pidana. Menurut Fenty Effendy, bullying yaitu suatu tindakan yang termasuk dalam kekerasan fisik karena aksi dari bullying ini bisa berupa tindak kekerasan terhadap anak. Untuk kasus kekerasan terhadap anak yang berupa kekerasan bisa juga terjadi di kalangan masyarakat yang mana kasus ini juga terjadi pada anak di bawah umur dan usia remaja. Bentuk kekerasan yang sering terjadi di antaranya, seperti pemukulan yang seperti terjadi di lingkungan bermain dan lain sebagainya. Hal tersebut jika terjadi pada kalangan anak-anak secara terus menerus dapat menyebabkan gangguan dan trauma terhadap anak, karena hal itu juga dapat membuat anak merasa tidak nyaman, ketakutan dan merasa terancam akan perbuatan dari pelaku. Karena hal ini akan sangat memberikan dampak negatif bagi psikis anak dan akan terus muncul di bawah alam sadar anak tersebut hingga dia tumbuh besar dan mengingat secara terus menerus.

4. Dampak dan Akibat dari Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan fisik tersebut beragam bentuknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua bidang perlindungan khusus anak DP3A Kota Kendari, yaitu :

“Pada umumnya anak yang sering mengalami kekerasan fisik itu biasanya korban mengalami penderitaan fisik dan psikis. Anak akan lebih

¹² Wawancara Fenty Effendy pegawai Kantor DP3A Kota Kendari tanggal 30 Agustus 2024.

cenderung mengalami stres dan kebanyakan tindakan mereka akan lebih agresif. Anak akan sering menyalahkan orang terdekatnya. Anak yang sering mengalami kekerasan fisik akan mengalami luka fisik. Yang mana semua itu harus perlu segera ditangani”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat, bahwa dari sisi akibat kekerasan secara fisik yang dialami oleh korban umumnya akan mengalami penderitaan fisik, psikis, mental yang harus segera ditangani secara terpadu. Dampaknya korban akan mengalami ketegangan dan stres tingkat tinggi, bahkan ada yang sampai depresi karena akibat kekerasan yang dialaminya. Korban akan mengalami beberapa penyimpangan kepribadian, seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif dan mudah menyalahkan diri sendiri. Tidak sedikit juga korban kekerasan yang memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Jalan pintas yang dilakukan pun beragam, ada yang sampai bunuh diri, dan melarikan diri dari rumah.

5. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari, peneliti memperoleh beberapa penjelasan mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh DP3A Kota Kendari terhadap anak korban kekerasan fisik yaitu, upaya perlindungan hukum dilakukan DP3A Kota Kendari terhadap anak korban kekerasan fisik dilakukan melalui proses pendampingan psikologis, medis, dan hukum. Perlindungan hukum atau yuridis yang dilakukan oleh DP3A Kota Kendari yaitu melakukan pendampingan dari awal masuknya data korban ke DP3A Kota Kendari, lalu korban didampingi mulai dari proses pendampingan ke rumah sakit bila mana terdapat bukti adanya kekerasan fisik yang dialami korban guna mendapatkan pertolongan medis dan juga mendapatkan hasil visum, lalu proses BAP di kepolisian, pendampingan kejaksaan, pendampingan ke pengadilan, pendampingan pada saat akhir putusan, sampai setelah proses-proses di lembaga hukum tersebut di DP3A masih mendampingi, hal tersebut tidak lain yaitu untuk pemantauan dan juga pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu pendampingan yang dilakukan dengan cara evaluasi dan tahap terakhir adalah reintegrasi dan pemulihan

a. Konsep Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik berdasarkan hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap warga dan masyarakat. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan

perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

b. Perlindungan Khusus Anak

1) Layanan yuridis atau hukum

Peran DP3A Kota Kendari dapat aspek yuridis adalah memfasilitasi korban dibidang hukum dengan memberikan pengacara bagi korban, baik dalam proses hukum maupun dilaur proses hukum, yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum korban. Selain itu dalam aspek yuridis juga mencakup proses hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

2) Layanan Medis

Dalam layanan ini yaitu berupa pendampingan medis yang dilakukan kepada korban yang mengalami luka fisik dan perlunya penanganan lebih lanjut dari pihak medis. Aspek medis kadang dilakukan dengan visum untuk mengetahui rusak atau tidaknya organ tubuh korban, dan hasil visum dari rumah sakit dapat digunakan sebagai alat bukti oleh polisi dalam melakukan penyidikan dan dalam proses hukum di pengadilan.

3) Layanan Psikologis

Yang terakhir dalam pendampingan yaitu pendampingan psikologis yang dilakukan kepada anak korban kekerasan atau pelaku kekerasan yang mengalami trauma, malu, depresi, cemas dan cenderung menutup diri. Aspek psikologis bertujuan untuk membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku seperti trauma, depresi, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga dilakukan observasi psikologi.

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Kendari

Semenjak Peraturan Daerah (Perda) No. 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Kendari ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2013 maka Perda ini berlaku di seluruh wilayah Kota Kendari. Perda ini berisikan segala aturan dalam bentuk perlindungan kepada anak korban kekerasan dan juga upaya untuk pencegahannya. Namun walaupun sudah ada peraturan upaya pencegahan nyatanya masih kerap terjadi kekerasan terhadap anak di Kota Kendari. Seperti data kekerasan berikut:

Tabel 1. Jenis Kekerasan yang terjadi di kota Kendari

No	Kecamatan	Kekerasan fisik				Kekerasan psikis				Kekerasan seksual				Lainya			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Mandongga	1	4	2	2	0	0	1	1	2	3	3	5	0	2	2	4
2	Baruga	4	4	5	3	1	0	5	2	2	1	4	3	0	0	1	0
3	Puuwatu	4	6	6	5	2	1	1	2	1	5	4	2	0	2	1	4
4	Kadia	2	4	2	3	4	1	3	2	1	1	2	2	1	0	5	2
5	Wua-wua	3	5	5	3	2	3	1	0	4	3	2	0	3	0	1	0
6	Poasia	4	1	1	5	0	0	1	2	2	1	1	3	0	0	0	5
7	Nambo	0	0	5	2	3	2	1	1	0	1	0	1	0	3	2	3
8	Abeli	3	1	2	6	0	1	3	1	0	1	1	4	1	0	2	2
9	Kambu	1	1	4	4	2	2	3	3	4	3	3	4	2	0	1	3
10	Kendari	1	3	4	6	2	1	3	3	2	3	4	5	1	0	1	1
11	Kendari Barat	3	7	3	6	0	3	1	4	2	1	2	5	0	2	0	4
Total		25	37	39	45	16	14	23	19	20	23	27	35	8	10	16	27

Jika dilihat dari data di atas, dapat kita simpulkan bahwa terjadi pertambahan jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Kendari pada setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dan kasus yang paling banyak ditemukan salah satunya adalah kasus kekerasan fisik. Maka dengan hal tersebut ukuran efektivitas dari suatu peraturan bukan dari tidak adanya pelanggaran terhadap apa yang diatur dalam peraturan tersebut, namun efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari bagaimana sebuah peraturan menekan ataupun mengurangi pelanggaran yang terjadi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Kendari belum bisa dikatakan efektif karena jumlah kekerasan terhadap anak masih meningkat setiap tahunnya. Untuk materi hukum mungkin cukup, sebab semua regulasi berikut dengan tugas pokok dan fungsi dinas yang terkait cukup bagus dan rinci di tetapkan.

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Dalam hal ini Perda No. 20 Tahun 2013 merupakan peraturan yang hadir oleh pejabat Pemerintah Daerah Kota Kendari dan peraturan ini akan berlaku khusus kepada seluruh wilayah hukum di Kota Kendari itu sendiri. Jika kita melihat pada teori efektivitas terdapat suatu yang penting dan diperhatikan dalam menganalisis sebuah faktor hukum penegak peraturan antara lain:

- Asas kejelasan tujuan, yang mana dalam asas ini jika terdapat suatu tujuan yang jelas maka peraturan daerah akan menghasilkan sebuah hal yang bersifat positif dan efektif. Jika kita kaji kembali terdapat sebuah tujuan yang tercantum dalam poin pertimbangan, yaitu: "bahwa kota kendari sebagai daerah yang berkembang pesat memiliki permasalahan anak yang

kompleks harus mengedepankan perlindungan anak yang komprehensif, sinergi dalam segala faktor kehidupan melalui perwujudan Kendari sebagai Kota Layak Anak”. Maka dengan hal tersebut peraturan ini hadir untuk mencegah adanya tindak kekerasan terhadap anak.

- b. Asas dapat dilaksanakan, diartikan bahwa sebuah undang-undang ataupun peraturan harus juga memperhatikan ataupun melihat keadaan sesuatu masyarakat daerahnya apakah di dalamnya sebuah masyarakat dapat melaksanakan aturan tersebut atau di khawatirkan akan menyebabkan terjadinya dampak buruk ke depannya. Perda ini diharapkan akan mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kota Kendari dengan cara terkoordinir seluruh korban kekerasan dan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah daerah.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, jika ditelaah pada Perda Kota Kendari No. 20 tahun 2013 ini memiliki kandungan material yang telah sesuai dengan hierarki perundang-undangan yaitu sejalan dengan adanya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Asas kejelasan rumusan, lahirnya sebuah peraturan daerah harus memiliki sesuatu persyaratan secara teknis seperti penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pemilihan sebuah kata atau istilah, dan juga bahasa hukum yang jelas yang mana nantinya tidak menimbulkan sebuah Multi tafsir. Dalam Perda No. 20 tahun 2013 Kota Kendari jika dilihat sudah sangat jelas dan memiliki penjelasan atas Perda tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal ini kurang adanya kontribusi dalam melaksanakan perannya bisa dilihat dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan para penegak hukum ini hanya terlaksana sebanyak lima kali dalam setahun maka hal ini di anggap sangat kurang. Kurangnya kegiatan sosialisasi ini tidak serta merta kurangnya saja, banyak sekali hal yang menghambat kegiatan tersebut seperti sarana dan prasarana, tidak mencakupinya anggaran, dan ditambah lagi audience yang di hadirkan dalam kegiatan sosialisasi tidak masyarakat langsung, melainkan hanya perwakilan dari setiap desa dari setiap kecamatan, hal inilah yang mengakibatkan tidak efektifnya sosialisasi yang di sampaikan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Penegakan Hukum

Jika tidak ada suatu prasarana yang mendukung maka tidaklah mungkin penegakan hukum itu berjalan dengan lancar sesuai tujuannya. Jika kita melihat di Kota Kendari sendiri sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kendari belum

memadai untuk melakukan kegiatan operasional setiap harinya, sehingga petugas masih menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi atau dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

4. Faktor Masyarakat

Dalam penegakan hukum berawal dari masyarakat yang mempunyai visi untuk menyejahterakan dan mencapai sebuah kedamaian dalam masyarakat. Dengan hal tersebut maka sebuah masyarakat dapat mempengaruhi sesuatu penegakan hukum tersebut. Akan tetapi jika melihat kenyataan banyak sekali masyarakat yang kurang sadar akan halnya hukum dan tidak paham mengenai Perda No. 20 tahun 2013 di karena kan sosialisasi yang dilaksanakan oleh penegak hukum belum optimal. Jika masyarakat ini berperilaku sesuai apa yang di harapkan sebuah peraturan tersebut maka kemungkinan besar keefektifan suatu aturan akan maksimal.

5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya suatu kebudayaan hukum ini mencakup sebuah nilai-nilai yang mana mengandung sebuah dasar hukum yang berlaku nilai yang tersebut merupakan sebuah konsepsi abstrak yang dianggap baik dan dianggap buruk. Jika dikaitkan dengan Perda ini budaya dalam masyarakat pada umumnya sudah harus ada dengan adanya norma kesusilaan dalam diri dengan bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun pola pemikiran masyarakat yang masih menganggap kekerasan adalah sebuah aib dalam keluarga, sehingga tidak adanya penanganan khusus untuk korban kekerasan. Pemikiran yang seperti inilah yang memicu kurang efektifnya peraturan daerah ini.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan baik fisik maupun non fisik menurut Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan kerangka hukum yang penting dalam

perlindungan anak di Kota Kendari. Namun, efektivitasnya masih kurang serta perlu ditingkatkan lagi dikarenakan kendala yang terjadi di DP3A Kota Kendari dalam pelaksanaan Perda ini ialah seperti kurangnya koordinasi antara lembaga, keterbatasan anggaran, dan minimnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang perlindungan anak. Dan banyaknya masyarakat yang belum memahami isi dan tujuan dari Perda ini, sehingga masih banyak terjadi pembiaran kekerasan terhadap anak bahkan ikut juga terlibat, baik secara fisik, psikis, dan maupun seksual. Oleh karenanya perlu ditingkatkan keefektifannya dari Perda tersebut.

REFERENSI

- Aghnis, F. (2021, Juni 30). *Bentuk Kekerasan pada Anak dan Dampaknya*. 01 Agustus 2024, from DP3AK: <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>
- Fitriani, Rini, 2021 *Peran Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak*, Jurnal Hukum
- Jalaludin, I. R. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukajaya: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Kendari. (2013). Kendari.
- Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Pasal 1
- Suprihatini, A. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

